

Revolusi Pembayaran Digital: Legitimasi Uang Elektronik dalam Fikih Muamalah

Muhammad Syauqi¹, Muhammad Abdillah², Muhammad Abdul Mutalib³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi di era digital melahirkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran, salah satunya adalah uang elektronik (e-money). Uang elektronik menawarkan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam bertransaksi, namun juga memunculkan tantangan baru dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum penggunaan uang elektronik menurut prinsip-prinsip syariah. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan kajian literatur dari sumber fikih klasik, fatwa kontemporer, dan regulasi moneter terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa uang elektronik diperbolehkan dalam Islam dengan syarat transaksi tersebut memenuhi prinsip kejelasan akad, adanya kerelaan antara pihak yang bertransaksi, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, aspek keamanan dan transparansi dalam penggunaan uang elektronik juga menjadi pertimbangan penting agar tidak menimbulkan mudarat. Studi ini menegaskan pentingnya pengembangan sistem uang elektronik yang berbasis syariah untuk mendukung kebutuhan transaksi modern umat Muslim tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. Dengan demikian, uang elektronik dapat menjadi solusi pembayaran digital yang sejalan dengan tuntunan fikih muamalah.

Kata Kunci: uang elektronik, fikih muamalah, syariah, transaksi digital, akad

Digital Payment Revolution: Legitimacy of Electronic Money in Fiqh al-Mu'amalat

Abstract

The advancement of information technology in the digital era has led to various innovations in payment systems, one of which is electronic money (e-money). E-money offers convenience, speed, and flexibility in transactions, yet it also introduces new challenges from the perspective of Islamic law, particularly within the framework of fiqh al-mu'amalat. This study aims to analyze the legal status of e-money usage according to Sharia principles. A qualitative-descriptive approach is employed, based on literature review from classical fiqh sources, contemporary fatwas, and relevant monetary regulations. The findings indicate that the use of e-money is permissible in Islam, provided that the transactions fulfill the principles of contract clarity, mutual consent between the parties involved, and are free from elements of riba (usury), gharar (excessive uncertainty), and maysir (gambling). Moreover, aspects of security and transparency in the use of e-money are crucial to prevent potential harm. This study emphasizes the importance of developing Sharia-compliant electronic money systems to meet the needs of modern Muslim transactions while upholding the principles of justice, honesty, and protection of all parties' rights. Thus, e-money can serve as a digital payment solution that aligns with the teachings of fiqh al-mu'amalat.

Keywords: *electronic money, fiqh al-mu'amalat, Sharia, digital transactions, contracts*

Copyright © 2025 Muhammad Syauqi, Muhammad Abdillah, Muhammad Abdul Mutalib

✉ Corresponding Author

Email Address: iyakahdel@gmail.com

DOI: -

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dalam era Revolusi Industri 4.0 telah mendorong berbagai sektor, termasuk sistem pembayaran, untuk melakukan transformasi ke arah digital. Salah satu inovasi yang lahir dari perubahan ini adalah penggunaan uang elektronik (e-money) sebagai instrumen pembayaran yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Kehadiran uang elektronik menjadi bagian penting dalam mendukung ekosistem ekonomi digital yang semakin berkembang.

Namun, dalam konteks Islam, setiap bentuk transaksi keuangan tidak hanya dinilai dari aspek kemudahan dan inovasinya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Islam menetapkan bahwa transaksi keuangan harus menjunjung nilai keadilan, kejelasan akad, kerelaan antar pihak, serta bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebih), dan maisir (perjudian). Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik perlu dikaji secara mendalam dari sudut pandang fikih muamalah agar dapat dipastikan bahwa instrumen ini sesuai dengan ketentuan syariah.

Kajian ini menjadi penting dalam rangka memastikan bahwa umat Muslim dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip hukum Islam, sehingga penggunaan uang elektronik dapat menjadi solusi yang aman, adil, dan halal dalam transaksi modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis fenomena uang elektronik dalam perspektif fikih muamalah berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-teologis, yaitu pendekatan yang menelaah norma-norma hukum Islam sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an, Hadis, kaidah-kaidah fikih, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur, seperti kitab-kitab fikih, jurnal ilmiah, buku akademik, fatwa-fatwa lembaga resmi, serta regulasi terkait sistem uang elektronik. Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan penggunaan uang elektronik dalam transaksi modern menurut perspektif fikih muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Uang Elektronik

Uang elektronik atau *e-money* merupakan salah satu inovasi dalam sistem pembayaran modern yang muncul akibat perkembangan pesat teknologi informasi. Beberapa karakteristik utama melekat pada penggunaan uang elektronik. Pertama, sistem ini bersifat prabayar, artinya konsumen harus mengisi saldo lebih dahulu sebelum dapat melakukan transaksi. Pengisian saldo ini dilakukan melalui transfer dana dari rekening bank atau pembayaran tunai di berbagai outlet. Kedua, uang elektronik memiliki sifat multifungsi, karena tidak hanya dapat digunakan untuk transaksi di satu tempat saja, melainkan di berbagai merchant dan layanan, mulai dari pembelian kebutuhan sehari-hari, pembayaran tagihan, hingga transaksi di platform digital. Ketiga, uang elektronik sepenuhnya berbentuk elektronik, di mana nilai uang disimpan dalam sebuah server atau perangkat digital, menggantikan bentuk uang fisik

tradisional. Keempat, penggunaan uang elektronik menawarkan kecepatan dan kepraktisan dalam bertransaksi, memungkinkan konsumen untuk menyelesaikan pembayaran dalam hitungan detik tanpa memerlukan uang tunai, sehingga mendukung gaya hidup modern yang serba cepat dan efisien.

2. Akad-Akad yang Terlibat dalam Uang Elektronik

Dalam perspektif fikih muamalah, setiap transaksi keuangan harus memiliki akad yang sah dan jelas. Penggunaan uang elektronik melibatkan beberapa jenis akad. Dalam hubungan antara pengguna dan penerbit uang elektronik, dapat diterapkan akad wadi'ah (titipan) di mana saldo pengguna dititipkan kepada penerbit untuk disimpan dengan aman, atau akad mudharabah (kemitraan usaha) jika dana tersebut dikelola untuk mendapatkan keuntungan dengan kesepakatan pembagian hasil. Dalam transaksi antara pengguna dan merchant, akad yang terjadi adalah jual beli (bai'), di mana pengguna menukarkan saldo uang elektroniknya dengan barang atau jasa yang ditawarkan merchant. Adapun dalam proses top-up atau pengisian saldo, akad yang sesuai adalah qardh (pinjaman), yaitu dana yang diberikan pengguna kepada penerbit untuk kemudian dikonversi menjadi saldo yang dapat digunakan dalam transaksi.

3. Perspektif Fikih terhadap Uang Elektronik

a. Validitas Akad

Dalam prinsip fikih muamalah, sah atau tidaknya sebuah akad ditentukan oleh beberapa unsur penting, yaitu adanya ijab-qabul (penyampaian dan penerimaan kesepakatan), ridha (kerelaan kedua belah pihak), kehalalan objek transaksi, dan terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian yang merugikan). Transaksi dengan uang elektronik harus memenuhi seluruh unsur ini agar sah menurut syariah.

b. Potensi Pelanggaran Gharar

Salah satu potensi risiko dalam penggunaan uang elektronik adalah adanya unsur gharar. Gharar dapat muncul dari ketidakpastian mengenai status saldo yang tersimpan, ketidakjelasan biaya administrasi yang dikenakan kepada pengguna, atau ketentuan mengenai masa berlaku saldo yang tidak transparan. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan kerugian sepihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah.

c. Potensi Unsur Riba

Uang elektronik juga berpotensi mengandung unsur riba apabila saldo yang mengendap dikenai bunga atau bila terdapat denda keterlambatan pembayaran dalam sistem. Dalam syariat Islam, baik bunga maupun denda keterlambatan tergolong riba yang diharamkan, sehingga sistem uang elektronik harus didesain untuk menghindari kedua hal tersebut.

d. Unsur Maisir dalam Cashback dan Reward

Dalam beberapa platform uang elektronik, program cashback dan reward ditawarkan untuk menarik pengguna. Dalam tinjauan fikih, cashback yang diberikan secara langsung dan pasti atas transaksi tertentu diperbolehkan karena tidak mengandung unsur spekulatif. Namun, apabila cashback dikaitkan dengan sistem undian atau lotre berbasis peluang tanpa kejelasan, maka hal ini masuk dalam kategori maisir (perjudian) yang diharamkan.

4. Analisis Kasus: Aplikasi Uang Elektronik Syariah

a. LinkAja Syariah

LinkAja Syariah merupakan contoh nyata dari upaya integrasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem pembayaran digital. Dalam operasionalnya, LinkAja Syariah menggunakan akad wadi'ah yad amanah untuk menjaga dana konsumen. Merchant yang bekerja sama dengan layanan ini diseleksi agar hanya menyediakan produk dan jasa yang halal. Selain itu, LinkAja Syariah memastikan bahwa tidak ada sistem bunga, denda keterlambatan, atau aktivitas keuangan ribawi lainnya yang terlibat dalam transaksinya.

b. ShopeePay Syariah (Rencana)

ShopeePay tengah mengembangkan layanan berbasis syariah untuk memenuhi permintaan pasar Muslim yang semakin meningkat. Rencana pengembangan ini mencakup program cashback yang sesuai syariah serta transaksi dengan merchant yang beroperasi sesuai prinsip halal. Dengan inisiatif ini, ShopeePay berupaya memperluas ekosistem pembayaran digital yang ramah terhadap prinsip syariah.

5. Tantangan Penerapan Syariah dalam Uang Elektronik

Meskipun peluang pengembangan uang elektronik syariah cukup besar, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Tantangan tersebut meliputi keamanan dana pengguna, di mana penerbit harus memastikan dana nasabah tidak disalahgunakan. Transparansi akad juga menjadi krusial untuk menghindari kesalahpahaman antara penerbit dan pengguna. Selain itu, pengaturan mengenai program cashback harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyalahi prinsip syariah. Pengelolaan dana float (dana yang belum digunakan) juga harus diawasi agar tidak ditempatkan pada instrumen non-syariah.

6. Solusi dan Strategi Penguatan E-Money Syariah

Untuk memperkuat sistem uang elektronik berbasis syariah, diperlukan beberapa strategi. Pertama, dilakukan standarisasi akad digital yang memuat kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Kedua, fatwa dari lembaga resmi seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan peraturan dari otoritas keuangan harus terus diperkuat untuk memberikan pedoman operasional. Ketiga, perlu dilakukan literasi keuangan syariah yang masif kepada masyarakat agar pengguna memahami karakteristik transaksi syariah serta mampu memilih layanan keuangan yang sesuai prinsip Islam. Melalui langkah-langkah ini, uang elektronik syariah dapat berkembang dengan baik, memenuhi kebutuhan transaksi modern umat Muslim, dan tetap menjaga keautentikan nilai-nilai syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa uang elektronik merupakan inovasi penting dalam sistem pembayaran modern yang menawarkan kepraktisan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Dari perspektif fikih muamalah, penggunaan uang elektronik pada dasarnya diperbolehkan, asalkan seluruh transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak, kehalalan objek transaksi, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Dalam praktiknya, penggunaan uang elektronik melibatkan beberapa akad, di antaranya akad wadi'ah atau mudharabah antara pengguna dan penerbit, akad jual beli (bai') antara pengguna dan merchant, serta akad qardh saat proses pengisian saldo. Potensi pelanggaran syariah seperti gharar akibat ketidakjelasan saldo, riba melalui bunga saldo, serta maisir dalam program undian atau reward berbasis spekulasi harus diantisipasi dan dihindari.

Kasus implementasi seperti LinkAja Syariah menunjukkan bahwa pengembangan sistem uang elektronik berbasis prinsip Islam sangat memungkinkan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan seperti pengelolaan dana yang aman, transparansi akad, serta perlunya standar operasional syariah yang kuat.

Oleh karena itu, untuk memperkuat keberadaan e-money syariah, diperlukan kolaborasi antara regulator, lembaga fatwa, dan pelaku industri keuangan untuk mengembangkan standarisasi akad digital, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta memastikan keamanan dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, uang elektronik syariah dapat menjadi solusi yang relevan bagi kebutuhan transaksi digital umat Muslim masa kini, sekaligus tetap menjaga integritas nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyandi, M Rizki, Dwi Karsanty, and Mesya Maulid Qurrotaayun, 'Electronic Wallet Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.5 (2023), pp. 149–56 <<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4507/3373>>
- Choiril Anam, M.El., 'E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari' Ah', *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2.1 (2018), pp. 95–112, doi:10.30762/q.v2i1.1049
- H.M. Baso, Muhammad Ihsan, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, 'Uang Elektronik (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 11.2 (2023), pp. 139–56, doi:10.24090/ej.v11i2.7068
- Kamaluddin, Imam, Setiawan Bin Lahuri, and Chindy Chintya Cahya, 'Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa'Id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik', *Muslim Heritage*, 7.1 (2022), doi:10.21154/muslimheritage.v7i1.4282
- Muhlis, 'Pemanfaatan Fintech Peer To Peer Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah', *Malia (Terakreditasi)*, 13.2 (2022), pp. 229–44, doi:10.35891/ml.v13i2.3265
- Murdiah, A., & Bowo, P. A., 'Analisis Kausalitas Antara Investasi, Pendapatan Nasional, Dan Jumlah Uang Beredar. Efficient: Indonesian Journal of Development Economics', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23.1 (2020), pp. 14–21
- Musfirotin, Julianik, 'Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah', *Jurist-Diction*, 3.1 (2020), p. 187, doi:10.20473/jd.v3i1.17632
- Nurlaela, Nunung, 'E-Money: Tinjauan Fiqih Kontemporer', *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 2.2 (2018), pp. 293–314 <<https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2729/1955>>
- Rizky, M, and Rachmat Rizky, 'Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2018), pp. 90–106
- Rochmawati, Diana, and Mohamad Ali Hisyam, 'Tinjauan Fiqih Mu'Amalah Terhadap Praktik Financial Technology (Fintech) Pada Pembiayaan Pt. Qazwa Mitra Hasanah', *Jurnal Kaffa*, 2.1 (2023), p. 8
- Solihin, Moh., and Muhammad Yaasiin Raya, 'Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam', *El-Iqtishady*, 3.1 (2021), pp. 106–35

Yuana, Anik Gita, and Muhammad Adi Satria, 'Polemik Riba Pada Uang Elektronik (E-Money)
(Tinjauan Akad Dan Konsekuensi Hukum)', *Jurnal Wasatiah : Jurnal Hukum*, 1.2 (2020), pp.
1-11